



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
putusan Mahkamah Agung
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 77/Pid.C/2019/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMADANI Als MADAN Bin MULKANI;**
Tempat Lahir : **Desa Beramban;**
Umur / tanggal lahir : **23 Tahun / 1 Juli 1996**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Beramban RT. 02 Kecamatan Awaysan, Kabupaten Balangan;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Tani**

Susunan Sidang:

- RAYSHA S.H..... H a k i m;
- HAIRATUN NA'EMMA, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal November 2019 Nomor: SBP/04/XI/2019/Unit Sabhara/Sek Paringin :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I ANGGA RAHMADANI, Saksi II MUHAMMAD THAHIR yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.C/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMADANI Als MADAN Bin MULKANI;**
Tempat Lahir : **Desa Beramban;**
Umur / tanggal lahir : **23 Tahun / 1 Juli 1996**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Beramban RT. 02 Kecamatan Awaysan, Kabupaten Balangan**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Tani**

Pengadilan Negeri tersebut :

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 77/Pid.C/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh
putusan Kepolisian Resor Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I ANGGA RAHMADANI, Saksi II MUHAMMAD THAHIR dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa RAMADANI Als MADAN Bin MULKANI, pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekitar pukul 21.30 WITA tertangkap tangan sedang minum minuman beralkohol jenis tuak tanpa izin di Jalan Umum tepatnya di Jalan A. Yani di Taman Monumen Perjuangan Paringin Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAMADANI Als MADAN Bin MULKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mabuk ditempat umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis tuak;
Digunakan dalam perkara Nomor 78/Pid.C/2019/PN Prn atas nama Terdakwa BAITU RAHMAN Als BAITU Bin HUSNI NAFARIN (Alm);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019, oleh kami **RAYSHA, S.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **HAIRATUN NA'EMMA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BRIPKA FERDI MAULANA** Penyidik Pembantu Polres Balangan dan dengan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAIRATUN NA'EMMA, S.H.

RAYSHA, S.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 77/Pid.C/2019/PN Prn